



Available online at website :
<http://ejournal.stia-lppn.ac.id/index.php/index/index>
Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning

**PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI
OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK**

Cetrayon¹, Eva Suryany², Skoldan³
1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lppn
Email : evasuryani@stia-lppn.ac.id

ABSTRACT

The research objectives are: 1) To find out how the distribution of BPNT is based on Presidential Regulation Number 63 of 2017 concerning the Distribution of Non-Cash Social Assistance by the Social Service of Solok Regency. 2) To find out what factors influence the distribution of BPNT based on Presidential Regulation Number 63 of 2017 concerning the Distribution of Non-Cash Securu Social Assistance by the Solok Regency Social Service. This study uses a descriptive method, where the researcher tries to describe all phenomena, symptoms, events according to the research problem as it is. Based on the descriptions in the previous chapters, the authors draw the following conclusions: 1) The distribution of BPNT based on Presidential Regulation Number 63 of 2017 concerning Non-Cash Distribution of Social Assistance by the Social Service of Solo Regency consists of program preparation, coordination of implementation, implementation of beneficiary registration , submission of beneficiary data, registration and/or opening of kurtu combo beneficiary accounts, distribution/distribution of aid and utilization. 2) Factors affecting the distribution of BPNT based on Presidential Regulation Number 63 of 2017 concerning Non-Cash Distribution of Social Assistance by the Solak District Social Service, including data errors, empty balances and socialization. Based on the conclusions above, the authors provide the following suggestions: 1) The data collection should be carried out evenly and on target so that the prospective Beneficiary Families (KPM) are in accordance with the predetermined sam, 2) It is hoped that all deficiencies can be corrected and not continuous. occurs so that the goals of BPNT that have been previously set can be achieved to the maximum. 3) There should be more routine socialization activities to do.

Keywords: *Presidential Regulation, concerning the Distribution*

I. PENDAHULUAN

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Solok saat ini dipimpin oleh Kepala Dinas yaitu Ibu Ir. Syoufitri

Dinas Sosial Kabupaten Solok ini saat ini beralamat di Jalan Raya Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok serta Telp (0755) 7334001 dan Fax (0755) 7334003. Selain itu, informasi terkait bidang kesejahteraan sosial dapat diakses oleh masyarakat melalui website yaitu <http://dinsos.solokkab.go.id>

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dijelaskan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pelayanan sosial, derajat kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan serta pekerjaan dan kesempatan berusaha. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin hak fakir miskin tersebut dengan melakukan penanganan fakir miskin dengan asas kemanusiaan, keadilan sosial, non diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan. Asas tersebut t dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Pada pasal 7 poin b dijelaskan bahwa penanganan fakir miskin dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan pangan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah paradigma baru dalam penetapan strategi percepatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk pangan non tunai yang dilakukan secara nasional erdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial pangan secara non tunai. Serta merupakan penyempurnaan pelaksanaan subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang dianggap masih kurang efektif dan efisien. Pendekatan ini diperlukan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas bantuan sosial pangan bagi penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang telah di tetapkan dan telah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himpunan Bank Negara (Himbara). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial 25% di daerah pelaksanaan dengan bentuk berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang salah satunya dapat digunakan di warung terdekat. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Widodo pada rapat terbatas tentang Program Raskin pada Juli 2016, dimana penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur. Kekuatan bantuan sosial pangan non tunai ini adalah penerima manfaat secara efisien dan efektif mampu mengoptimalkan bantuan yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sehingga secara tidak langsung dapat menggairahkan kehidupan ekonomi yang bersangkutan, terjadinya proses internalisasi keuangan inklusif kepada fakir miskin melalui revitalisasi peran lembaga perbankan, terhindarnya sejumlah kasus in-efisien dan in-ektivitas sebagaimana penyaluran bantuan sosial pangan sebelumnya dan memerlukan manajemen yang baru.

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini mencakup registrasi, penggantian data, kontak informasi dan pengaduan) yang terdiri dari Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/Kota, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asisten pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk daerah sulit.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data masuk ke dalam program keluarga harapan (PKH) atau Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warung) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya.

Namun penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak hanya peserta Program Keluarga Harapan (PKH) saja. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain-lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu.

Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur. Selain itu, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Sistem baru penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Sistem baru penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditetapkan dengan pertimbangan bahwa penyaluran sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Selain itu, penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga

diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal diperbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi.

Kebijakan penyediaan dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi kelompok masyarakat miskin ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi hak setiap warga negara. Bantuan sosial merupakan subsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Layaknya pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pada umumnya, penyaluran bantuan sosial pada masyarakat memiliki banyak masalah dan tantangan dalam prosesnya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi didalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai pedoman yang ada dan terlaksana dengan tidak tepat sasaran.

Realisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan yang selanjutnya akan diaudit oleh BPK. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Realisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan, seperti masih ditemukan exclusion error dan inclusion error yang tinggi. Exclusion error misalnya, masih ada rumah tangga yang seharusnya menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tapi tidak terdaftar sebagai penerima atau telah terdaftar, namun pada praktiknya dia tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sementara inclusion error, yaitu ada rumah tangga yang sebetulnya tidak berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), justru menerima bantuan tersebut. Masih ditemukan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kilogram per bulan dari yang seharusnya 15 kilogram per bulan. Masih ada RTS-PM yang membayar lebih

mahal dari yang seharusnya. Masih sering terjadi keterlambatan bahkan perapelan distribusi beras, padahal distribusi harus dilakukan setiap bulannya. Selain itu masih banyak ditemukan beras berkualitas buruk atau rusak saat diterima oleh penerima manfaat, serta masih banyak ditemukan prosedur administrasi yang justru sering menjadi penghambat.

Begitu juga dengan Kabupaten Solok, dimana dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok secara umum masih relatif lemah, permasalahan banyak terjadi dari titik distribusi hingga rumah tangga penerima, dan jenis permasalahannya relatif sama dari tahun ke tahun. Rendahnya efektivitas program ditandai oleh kurangnya sosialisasi dan transparansi program, tidak tepatnya sasaran penerima, harga, jumlah, dan frekuensi penerimaan, tingginya biaya pengelolaan program, belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan kurang berfungsinya mekanisme pengaduan. Terhambatnya penyaluran, harga yang tidak sesuai aturan juga menjadi masalah-masalah umum yang dihadapi.

Kurang tepatnya sasaran penerima manfaat karena kesalahan persepsi masyarakat dan aparat desa mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Banyak kasus di lapangan menunjukkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dibagi ruta atau bergilir karena alasan sosial, kebersamaan, gotong royong dan sebagainya. Masih terdapat masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori miskin, tetapi minta jatah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebaliknya masih ada rumah tangga miskin yang belum menerima bantuan sosial. Kurangnya pengontrolan sehingga Bantuan Pangan Non Tunal (BPNT) diberikan bukan pada sasarannya, sehingga tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Pelaksanaan program Bantuan Parigan Non Tunai (BPNT) masih menggunakan data penerima tahun sebelumnya, banyak penerima bantuan yang tidak diverifikasi datanya secara faktual, pelaksanaan penerima bantuan masih dirasa sangat kurang, dan masih adanya tumpang tindih dalam pembagian dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Selain itu, para penyalur bantuan yang terdiri dari agen BRI-Link dan e-Warong kerap melakukan persaingan usaha yang cukup ketat dengan tidak hanya memberikan item bantuan yang diwajibkan oleh Pemerintah. Sejauh ini, item yang diwajibkan oleh pemerintah untuk. diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya beras dan telur. Hal ini merupakan keinginan pemerintah untuk membantu pangan masyarakat yang bernutrisi. Namun kenyataan di

lapangan, justru bantuan bisa berupa kebutuhan pokok lainnya seperti sabun, minyak goreng dan lainnya. Dan hal ini cukup membuat penyalur yang mengikuti aturan Pemerintah sepi dari para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membahas penelitian ini dengan judul: "PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON KABUPATEN SOLOK". TUNAL OLEH DINAS SOSIAL.

II. TINJAUAN TEORI

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dilakukan terutama ditujukan untuk pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang terutamamasalah-masalahPendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Metode deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan dan masalah-masalah yang bersifat aktual. Secara ringkas cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah non eksperimental dan analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, berbagai kondisi, berbagai situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi, kemudian mengangkat ke permukaan mengenai gambaran tentang kondisi, situasi. ataupun variabel tersebut (Bungin, 2009:36).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah peridistribusian Bantuan Pangan Non Tunal (BPNT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok

dengan waktu penelitian selama lebih kurang 2 (dua) bulan terhitung September s/d Oktober 2020

D. Informan Penelitian

"Penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum". (Sugiyono, 2009:221), Informan penelitian diperoleh secara langsung dan berhubungan dengan objek yang akan di teliti dan tentunya dapat memberi informasi terkait dengan Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar mengetahui persoalan atau permasalahan tertentu dan dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (PNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Solok, yang selanjutnya akan memberikan pernyataan melalui wawancara, atau memberikan data-data yang dapat membantu dalain permasalahan tersebut.

Memahami Informan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Solok
2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Solok
3. Seksi Bantuan Fakir Miskin Dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Solok

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:9) bahwa: Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu;

1. Observasi (Observation)

Bungin (2007:115) menyatakan bahwa : Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan, seperti kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih

akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Menurut Sugiyono (2014:10) bahwa: Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Jadi metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

Observasi dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Solok dan pengelola atau petugas agen e-warong dalam melaksanakan kegiatannya, situasi dan kondisi dalam menyelenggarakan pelayanan serta bentuk bentuk kegiatannya. Serta bagaimana dampak terhadap masyarakat Penerima Manfaat dari Program Bantuan Pangan Non Tunai. Dalam melakukan observasi, maka peneliti akan berpedoman kepada pedoman observasi.

2. Wawancara mendalam (Wawancara mendalam)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Menurut Sugiyono (2014:10) bahwa: Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama Setyadin (2005:22) menyatakan bahwa Wawancara adalah satu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan, Jiroana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan jelas mungkin kepada subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan-catatan harian, laporan,

Menurut Sugiyono (2014:13) bahwa: Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Solok. Selain itu dokumentasi juga dilakukan dengan mendapatkan informasi melalui internet. Studi dokumentasi dilakukan melalui data data yang berupa dokumen, arsip, maupun buku yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam menganalisa data temuan penelitian ini adalah teknik data kualitatif, dimana penulis melakukan beberapa kegiatan secara bertahap dimulai dengan mengumpulkan semua data informasi mengelompokkan data sesuai dengan aspek penelitian, mengintegrasikan data dan berakhir menganalisa data dan informasi dengan cara membandingkan teori ataupun ketentuan-ketentuan yang mendasari permasalahan yang dibahas.

Menurut Sugiyono (2014:13) bahwa: Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Maka adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan menyajikan data yang dimulai

dengan menelaah seluruh data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan nalar penulis untuk membuat kesimpulan penelitian.

III. PEMBAHASAN

1. Tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program yang sejalan dengan arahan dari presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjelaskan bahwa salah satu cara pemerintah dalam mengurangi kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan pangan. Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial parutan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pengganti program Rastha/Raskin yang disalurkan secara non-tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan kepada Keluarga Penerima (KPM) setiap bulannya, yang digunakan hanya untuk membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras dan gula. Pencairan dana bantuan sosial dapat dilakukan di e-Warong atau agen yang telah berkomitmen dengan Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Di dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik tersebut, terdapat sistem Saving account dan e-Wallet/dompot elektronik, sehingga peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membelibahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan

Menurut Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin Dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

“Menurut saya program ini merupakan salah satu program yang cukup bagus, karena program Bantuan Pangan Non Tunai inikan merupakan program dari pemerintah sebagai program: pengentasan kemiskinan, selain membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pangan berdasarkan tujuan program itu sendiri yaitu untuk mencukupi kebutuhan gizi, pemerintah juga ikut memberdayakan masyarakat dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai yaitu melalui program E-Warong Berdasarkan Permensos No. 10 Tahun 2017 dan Permensos No. 25 Tahun 2016 bahwa Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan bank negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya.”

Menurut Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

“Sasaran dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yakni masyarakat penerima bantuan atau yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam hal ini adalah orang-orang yang termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau orang-orang kurang mampu. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah masyarakat penerima bantuan yang ditunjuk untuk pembentukan e-Warong dirumahnya. Mereka diberdayakan sebagai penyalur atau penyedia bahan pangan bantuan-bantuan sosial yang tentunya non tunai hanya bisa dibelanjakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mempunyai Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS) untuk membeli bahan pangan.”

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas. penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu

penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat

melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan

Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program dalam upaya mengentaskan kemiskinan, yang mana dengan adanya program ini selain dapat mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), program ini juga dapat memberdayakan masyarakat agar mampu berusaha, dengan harapan agar masyarakat lebih mandiri.

Sedangkan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok terdiri dari : sebuah. Program Persiapan.

Proses persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan bank penyalur bantuan pangan non tunai. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di setiap daerah dengan memberdayakan kelompok masyarakat yaitu dengan melaksanakan program e-Warung yang merupakan bagian dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang nantinya akan mensinergikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah program yang terhitung masih baru pengimplementasiannya. Program ini merupakan program yang cukup bagus menurut saya, karena Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program yang selain untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM tetapi juga memberdayakan masyarakat yang kurang mampu, agar lebih sejahtera. Dalam program ini, anggota PKH difasilitasi oleh pemerintah untuk membuka warung, yang nantinya warung tersebut menjadi tempat penyaluran bantuan pangan non tunai dengan sistem elektronik.

Pemerintah Kabupaten Solok melakukan koordinasi dengan bank

penyalur. Kemudian pemerintah Kabupaten Solok memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-warong.

Menurut Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin Dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Pelaksanaan Program BPNT di tingkat Kabupaten Solok dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan ditingkat nagari didukung oleh perangkat nagari setempat serta pendamping program BPNT

b. Koordinasi Pelaksanaan di Tingkat Pemerintah Kabupaten Solok. Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa: Koordinasi di tingkat pemerintah Kabupaten Solok dilakukan antara lembaga pelaksana program dengan lembaga terkait Koordinasi dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai Pengguna Anggaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Ketua PMK selaku Ketua Tim Koordinasi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai, Bappenda, Sekertariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kabupaten Solok, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Solok.

Menurut Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin Dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Pemerintah Kabupaten Solok dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Solok melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan kelurahan untuk seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari persiapan APBD untuk kegiatan sosialisasi dan pendaftaran peserta hingga penanganan pengaduan masyarakat..

Koordinasi Pelaksanaan di Tingkat Pemerintah Kabupaten Solok terdiri dari :

1) Persiapan E-warong

E-Warong merupakan warung yang harus didirikan sesuai dengan kriteria pembentukan e-Warong yang diatur dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan, yakni:

- a) Tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH harus bertempat di rumah salah satu pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan, anggota KUBE Jasa.
- b) Lokasi terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik.
- c) Melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) penerima manfaat yang berasal dari anggota KUBE peserta PKH dan penerima beras untuk rakyat sejahtera yang berasal dari 1 (satu) Kecamatan atau lebih dalam 1 (satu) Kabupaten.
- d) Menggunakan rumah pengurus atau anggota KUBE Jasa.
- e) Pengurus atau anggota yang rumahnya menjadi tempat usaha e-Warong KUBE PKH tidak meminta sewa dan juga menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup atas kesediaan penggunaan rumah untuk e Warong KUBE PKH
- f) Pelaksanaan transaksi bantuan sosial non tunai.
- g) Aksesibilitas jalan yang memadai,

Dari kriteria pembentukan e-Warong yang telah dijelaskan di atas, e-Warong KUBE-PKH harus didirikan di rumah salah seorang pengurus KUBE Jasa, selain itu juga e Warong KUBE-PKH harus terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik, hal ini dikarenakan e-Warong juga berperan sebagai penyalur bantuan pangan non tunai, yang menyediakan bahan pokok kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Transaksi yang akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggunakan sistem elektronik, sehingga memerlukan jaringan internet dan jaringan listrik dalam melakukan pelayanan.

Menurut Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin Dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Setelah bank penyalur jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing lokasi mengetahui, Bank penyalur mengidentifikasi pedagang dan agen untuk selanjutnya dapat menjadi e-warong penyalur bantuan pangan non pada masing-masing lokasi tunai tersebut. Penetapan e warong dilakukan sesuai ketentuan bank dengan mempertimbangkan Kriteria-kriteria yang diperlukan sebagai penyalur bantuan pangan non tunai.

Sedangkan hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pelaku atau pihak lain untuk e-warong dalam penyalur BPNT, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) jumlah dan sebaran e-warong disetiap lokasi penyebaran. Bank Penyalur harus merekrute-warong dengan rasio e-warong dengan KPM 1:250 dan minimum 2 (dua) e-warong dalam satu desa kelurahan tidak terbatas pada agen Bank Penyalur tersebut. Pelaporan rasto e-warong dengan KPM dilakukan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyaluran tahap pertama.
- b) Memberikan layanan perbankan kepada e-warong. antara lain: pembukaan rekening tabungan. pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD dan layanan usaha lainnya.
- c) Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/branding, perbaikan fasilitas e-warong dan lainnya untuk melayani KPM.
- d) Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan Kartu Kombo, termasuk:
 - 1) ketersediaan jumlah mesin pembaca kartu kombo pada e-warong untuk memproses pembelian bahan pangan oleh KPM
 - 2) melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca kartu kombo e-warong dan memastikan e-warong siap melayani
 - 3) Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi
 - 4) Menyediakan petugas bank (Asisten Branchless Perbankan-ABB, Kontak Orang) yang dapat dihubungi oleh e-warong guna dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
 - 5) Bank Penyalur setempat menyampaikan daftar e warong kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat dan Kontak Informasi.

2) Sosialisasi dan Edukasi

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Tujuan dilaksanakannya sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah: a) Memberikan pemahaman kepada para pemangku

kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan program Bantuan Pangan Non Tunai. b) Memberikan pemahaman kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan program

Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT). c) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sedangkan sasaran sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah :

- a) Pemerintah Daerah termasuk Tikor Rastra dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemsikinan (TKPK) Kabupaten Solok
- b) Kecamatan.
- c) Kelurahan.
- d) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
- e) Ketua atau pengurus RT/RW.
- f). KPM.
- g) E-warong (warung, toko kelontong, koperasi, RPK, e warong KUBE, dan lain-lain).
- h) Masyarakat umum.

Pelaksana Edukasi dan Sosialisasi dalam pelaksanaan Program BPNT, terdiri dari:

- a) Pemerintah, dimana sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya
- b) Bank Penyalur.
- c) Pemilik/Pengelola e-warong. & Pelaksanaan Pendaftaran Penerima Manfaat

Pelaksanaan Pendaftaran Penerima Manfaat pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Kabupaten Solok diantaranya adalah :

- a) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengambil nomor antrian.
- b) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunggu giliran sambil mempelajari materi sosialisasi mengenai program bantuan pangan non tunai.
- c) Setelah dipanggil, keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menuju petugas kelurahan dengan membawa pemberitahuan dan dokumen identifikasi. Surat

- d) Petugas kelurahan mencocokkan kesesuaian data Daftar Penerima Manfaat (DPM) dengan dokumen identitas yang dibawa oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- e) Keluarga penerima manfaat (KPM) menuju meja petugas bank

Dalam pelaksanaan pendaftaran juga mewajibkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Hal ini dikarenakan bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa uang elektrik yang akan masuk ke kartu Atm setiap bulannya. Dengan menggunakan kartu ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membeli kebutuhan pokok pada e-Warong yang telah tersedia. Di dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut, terdapat sistem saving account dan e-Wallet/dompet elektronik, sehingga peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diberikan langsung oleh bank penyalur, yaitu Bank BRI kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan didampingi oleh Pendamping Sosial, dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini memberikan kemudahan, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) boleh mengambil bantuan kapan saja, dan saldo akan tetap tersimpan di kartu Atm yang mereka miliki, serta saldo akan dikurangkan sesuai dengan total dari biaya belanjaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut.

Menurut Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin Dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah terdaftar akan dapat kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan adanya kartu ini akan memberi kemudahan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengambil bantuan kapan aja, dan saldo akan tetap tersimpan di kartu Atm yang mereka miliki

d Penyerahan Data Penerima Manfaat

1) Jumlah pagu Peyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tingkat provinsi dan kabupaten/kota merujuk pada keputusan menteri sosial yang akan

disampaikan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota melalui surat menteri sosial.

2) Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bersumber dari DT-PPFM

3) Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diserahkan kepada Bank Penyalur

4) Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari kementerian sosial diserahkan kepada Bank Penyalur ke Bupati/Walikota

5) Kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat berganti karena meninggal, pindah keluar kota, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menolak dan tercatat ganda

6) Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah diberikan penanda untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

e. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu kombo

Kartu Kombo merupakan uang elektronik yang dipakai untuk menukar bantuan pangan berupa beras dan telur. Proses Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima Kartu Kombo terdiri dari:

1) Proses 1

Bank penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif atas data yang diberikan dan ditetapkan oleh kementerian sosial berdasarkan DT-PPFM.

2) Proses 2

Bank penyalur melakukan distribusi Kit Kartu Kombo kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam kegiatan ini, pendamping juga melakukan pendampingan proses distribusi Kit Kartu Kombo. Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

(3) Proses 3

Bank penyalur menyampaikan laporan dengan format buku antar bank dan dashboard Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali.

L. Penyaluran/Pendistribusian Bantuan

Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

1) Tepat Sasaran

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah salah satu Program Perlindungan Sosial yang ditujukan kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan (berpendapatan rendah). Penetapan RTS-PM program Dinas Sosial Kabupaten Solok sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2019 BPS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), setelah dilakukannya pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel.

Menurut Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Dalam menentukan suatu rumah tangga miskin atau tidak, BPS menggunakan 7 (tujuh) variabel yang dianggap layak dan operasional untuk dijadikan informasi dalam penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan dengan ketentuan suatu rumah tangga dikategorikan miskin apabila rumah tangga tersebut mempunyai minimal 5 (lima) ciri kemiskinan.

2) Tepat Waktu

Pelaksanaan program Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Kabupaten Solok dikatakan tepat waktu apabila waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan

Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Tepat waktu adalah pendistribusian Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Kabupaten Solok kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu sebulan sekali dan untuk waktu dan tatacara pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan daerah tersebut.

3) Tepat Jumlah

Tepat jumlah adalah jumlah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin Dan Bantuan Sosial Dinas

Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Indikator tepat jumlah adalah jumlah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan sudah menjadi hak bagi setiap penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Kabupaten Solok dan sudah menjadi ketetapan pemerintah. Jumlah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima oleh rumah tangga miskin sudah sangat membantu keluarga miskin meskipun tidak mencukupi selama sebulan. namun dapat mengurangi pengeluaran mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan.

4) Tepat Harga

Menurut Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin Dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Harga merupakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masing-masing rumah tangga berhak mendapatkan harga sesuai ketetapan tersebut, namun jika terdapat biaya distribusi dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), harga dapat berbeda tergantung dari kesepakatan pelaksana distribusi di tingkat kelurahan dengan masyarakat penerima manfaat.

5) Tepat Kualitas

Tepat kualitas diartikan sebagai terpenuhinya persyaratan kualitas sesuai dengan Inpres tentang kebijakan pengadaan dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh pemerintah.

Menurut Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Tepat kualitas adalah kualitas pangan yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan pedum, beras berkualitas medium kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah yang diatur dalam perundang undangan. 6) Tepat Administrasi

Ketepatan administrasi diartikan sebagai terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap serta ketepatan pembayaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh RTS.

Menurut Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin Dan Bantuari Sosial Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Tepat administrasi diartikan sebagai terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Dalam administrasi pelaporan tersebut tim koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi harus melaporkan kepada tim koordinasi di tingkat atasnya secara periodik setiap tiga bulan. Selain itu, tim koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus menyusun laporan tahunan pada akhir tahun.

Menurut Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Besaran BPNT adalah Rp 110.000/KPM/ bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras di e-Warong. Bantuan dapat disisakan dan terakumulasi dalam rekening Bantuan Pangan. Pemilihan komoditas beras dalam Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditentukan berdasarkan hasil evaluasi.

Penyaluran/Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok mengacu kepada :

- 1) Jumlah pagu Peyaluran BPNT Kabupaten Solok merujuk pada Keputusan Menteri Sosial yang disampaikan oleh Gubernur dan Bupati melalui surat menteri sosial.

- 2) Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT yang bersumber dari DT-PPFM

- 3) Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur

- 4) Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT dari kementerian social diserahkan kepada Bank Penyalur ke Bupati.

- 5) Kepesertaan KPM pada program BPNT dapat berganti karena meninggal, pindah keluar kota, KPM yang menolak dan tercatat ganda

- 6) Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT sudah diberikan penanda untuk KPM penerima PKH.

Untuk proses penyaluran atau pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok terdiri dari :

- 1) Bank Penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan Daftar KPM Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.

2) Bank Penyalur melakukan pemindahan buku dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM.

3) Rekening KPM digunakan untuk menampung seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh KPM dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial.

4) Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana BPNT.

5) Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.

6) Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali.

7) Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM.

8) Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima).

2. Pemanfaatan

Proses pemanfaatan dana BPNT dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Datang

KPM membawa Kartu Kombo datang ke e-warong yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur.

2) Cek

Lakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin EDC.

3) Pilih

Pilih jenis bahan pangan beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada EDC bank.

4) Terima

Terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Solok

dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat memperoleh bantuannya di e-Warong yang berada di Kecamatan-masing yang didirikan di rumah pengurus dari masing-masing e-Warong yang telah disepakati oleh seluruh anggota KUBE melalui musyawarah.

Sasaran dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaannya, itu berdasarkan buku pedoman BPNT Ketepatan sasaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh pada saat pendataan peserta/calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pelaksana program ini berusaha agar program dapat tepat sasaran, agar masyarakat yang menerima sesuai dengan kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan. Namun dalam pelaksanaan dilapangan terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini.

Faktor yang mempengaruhi pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok diantaranya adalah:

a. Kesalahan data

Menurut Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin Dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Adanya kesalahan dalam mengisi data dan atau karena salah memasukkan ke rekening. akan menyebabkan dana Bantuan Sosial Secara Non Tunai tidak akan masuk kedalam rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karenakan dalam e-Warong ini ada yang anggota PKH dan BPNT, jadi seperti PKH ini, mendapatkan BPNT, dan saldonya masuk ke rekening PKHnya.

b. Saldo kosong

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Permasalahan saldo kosong masih terjadi dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hal ini dikarenakan adanya kesalahan saat menginput data yang menyebabkan saldo Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih kosong.

Menurut Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin Dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa:

Dalam menanggapi hal ini seluruh pihak yang terkait telah melakukan upaya yang semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan yang ada agar program e-Warong dapat berjalan dengan lancar, yakni ketika KPM mengetahui saldonya kosong, maka KPM akan mengadu kepada Pendamping Sosial yang berada di Kecamatannya, setelah itu Pendamping Sosial akan menanyakan langsung kepada bank penyalur apa yang menjadi penyebab masalah saldo kosong tersebut, jika memang terjadi kesalahan dalam data, maka Koordinator PKH Kecamatan akan langsung memperbaiki kesalahan pada data KPM.

C. Sosialisasi

K urangnya sosialisasi mengakibatkan ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengetahui sama sekali untuk melapor ke siapa. Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lainnya ada yang mencoba melapor ke pemilik e-Warong saja, karena tidak mengetahui melapor ke siapa dan seperti apa mekanisme pengaduannya. Menurut Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin Dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap kecamatan di Kabupaten Solok masih belum sepenuhnya mengikuti kegiatan sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diadakan oleh petugas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih ada yang belum mengetahui tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

D. Solusi

Dari Permasalahan yang ditemukan antara lain:

1. Kesalahan data
2. Saldo kosong
3. Sosialisasi

Dinas sosial kabupaten Solok selaku penanggung jawab dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melakukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi kepada para operator masing masing nagari di kabupaten solok.

2. Dinas Sosial Kabupaten Solok melalui bidang Pemberdayaan fakir miskin bekerja sama dengan Dinas Kependudukan catatan sipil kabupaten Solok melaksanakan Validasi dan verifikasi data keluarga yang belum terdaftar secara Online yang menyebabkan terjadinya kesalahan data dan saldo kosong

3. Pencapaian Hasil Data BDT/DTKS Kementerian Sosial RI telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan sebagaimana yang disampaikan oleh kepala bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Solok:

"terhitung pada 27 Oktober 2021 telah mencapai hasil 87% dari 167131 keluarga telah terdaftar di Aplikasi BDT/DTKS Kementerian Sosial RI sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu sebanyak 145.403,97 keluarga sedangkan sebanyak 25.069, 65 keluarga yang belum terdaftar di BDT/DTKS Kementerian Sosial RI artinya keluarga tersebut belum terdaftar secara Online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Solok, sehingga pada bulan Januari 2022 tidak ada lagi permasalahan yang ditemui dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai oleh Dinas Sosial kabupaten Solok sehingga terpenuhinya amanat presiden RI yang terdapat dalam PP No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai di kabupaten Solok yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi ".

Dari Permasalahan yang ditemukan antara lain:

1. Kesalahan data
2. Saldo kosong
3. Sosialisasi

Dinas sosial Kabupaten Solok selaku penanggung jawab dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk memenuhi seluruh ketentuan sesuai dengan PP Nomor 63 tahun 2017 serta amanat Presiden Republik Indonesia ,sebagaimana yang dipaparkan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Solok, untuk pencapain tujuan sebagaimana yang telah diamanatkan Bapak Presiden maka Dinas Sosial Kabupaten Solok melakukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi dengan Camat, Wali Nagari, Operator masing masing Nagari se-Kabupaten Solok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping, serta bank penyalur seluruh pihak yang terlibat.

2. Dinas Sosial Kabupaten Solok melalui bidang Pemberdayaan fakir miskin bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Catatan sipil Kabupaten Solok melaksanakan Validasi dan verifikasi data keluarga yang belum terdaftar secara Online dan belum terbaca disistem SIKS-NG yang menyebabkan terjadinya kesalahan data dan saldo kosong

3. Setiap Nagari yang ada di Kabupaten mengadakan sosialisasi dengan seluruh perangkat yang ada dinagari.

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Solok bahwa :

“Setelah kita melaksanakan solusi, pencapaian hasil Data BDT/DTKS yang langsung tergabung dengan aplikasi SIKS – NG Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Solok:

“ Sebelum kita melaksanakan solusi terhitung maret 2021 Basis Data Terpadu (BDT) yang sekarang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) . yang terdaftar di aplikasi SIKS – NG Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) yang berasal dari Basis Data Terpadu (DTKS) dan aplikasi SIKS – NG sebanyak 30. 608 (tiga puluh ribu enam ratus delapan) keluarga, 167.131 (seratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu) jiwa dari 55.805 (lima puluh lima ribu delapan ratus lima) keluarga, 186.618 (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan belas) jiwa.

Setelah dilaksanakan solusi

Hasil sangat bagus seluruh permasalahan selama ini tidak ada lagi karena kartu kelurga telah online semua data keluarga penerima manfaat sudah beres terdaftar di DTKS , terinput di aplikasi SIKS ; NG seratus persen (100 %) tidak ada lagi permasalahan yang ditemui dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai oleh Dinas Sosial kabupaten Solok sehingga terpenuhinya amanat presiden RI yang terdapat dalam PP No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai di kabupaten Solok yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi ”.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok terdiri dari :
 - a. sebuah. program persiapan
 - b. Koordinasi pelaksanaan di tingkat pemerintah Kabupaten Solok, yang terdiri dari :
 - 1) Persiapan e-warong
 - 2) Sosialisasi dan edukasi
 - c. Pelaksanaan pendaftaran penerima manfaat
 - d. Penyerahan data penerima manfaat
 - e. Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima kartu kombo
 - f. Penyaluran/pendistribusian bantuan
 - g. Pemanfaatan
2. Faktor yang mempengaruhi pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok diantaranya adalah:
 - a. Kesalahan data
 - b. Saldo kosong
 - c. Sosialisasi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Harus pada pendataan dilakukan secara merata dan tepat sasaran sehingga menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya pendataan ulang yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok yang melibatkan pengurus e-Warong sebagai penyalur Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan dapat menjadikan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih tepat sasaran dan tidak

terjadi lagi kesalahan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ada yang sering kosong saldonya, namun ada juga beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lancar dalam penerimaan bantuannya dan tidak memiliki hambatan sama sekali. Dalam hal ini diharapkan agar dapat diperbaiki dan tidak terus menerus terjadi sehingga tujuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dengan maksimal.
3. Seharusnya dalam melakukan kegiatan sosialisasi lebih rutin untuk dilakukan. Dalam hal ini diharapkan agar kegiatan sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini lebih sering dilakukan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih merasakan dampak dari adanya program ini.

REFERENSI

- Arikunto Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik. *Profil Kemiskinan di Indonesia*, http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan.pdf, diakses 12 maret 2018. Bungin, Burhan (2009). *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Bagong Suryanto. 2016. *Perangkap Kemiskinan Problem Pengetasannya Dalam Pembangunan Desa*. Aditiya Medika. Yogyakarta
- Bandung: Alfabeta Setiadi, E.M., dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori*, 1 Cetakan 2. Jakarta: Kencana. Aplikasi, dan Pemecahannya, Edisi
- Suharto, Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Cahyat, Ade. 2014. *Bagaimana Kemiskinan Diukur: Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia*. CIFOR (Center for International Forestry Research).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke 21.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 5 ayat (1) dan Intruksi Presiden nomor 3 tahun 2010, Program Pembangunan Yang Berkeadilan, diktum

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, Jakarta Pusat: Undang Undang, 2017.

Wahab Abdul Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.